



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

BUDAYA KERJA YANG CEPAT, EFEKTIF EFISIEN,
TANGGAP, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RESPONSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ke-3 Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 - b. bahwa penilaian tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain meliputi penilaian budaya kerja yang memenuhi nilai Cepat, Efektif Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja yang Cepat, Efektif Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja Di Jawa Timur;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Dearah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA YANG CEPAT, EFEKTIF EFISIEN, TANGGAP, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RESPONSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
7. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif yang selanjutnya disebut CETTAR adalah slogan yang merupakan intisari dari 9 (sembilan) program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

9. Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya CETTAR yang selanjutnya disebut SIBEKISAR adalah sistem pelayanan publik Pemerintah Provinsi yang terintegrasi dengan tujuan untuk menilai dan memberikan penghargaan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan dan dipetakan dalam CETTAR.
10. *Real time* adalah respon yang dihasilkan oleh suatu sistem dalam menghasilkan data yang tepat dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.
11. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan Nilai Budaya Kerja di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan Budaya Kerja.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mempedomani Peraturan Gubernur ini dalam melaksanakan Budaya Kerja.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan mendorong Perangkat Daerah dalam:

- a. melaksanakan Nilai Budaya Kerja CETTAR di lingkungan kerja;
- b. memberikan diskripsi penjabaran indikator Nilai Budaya Kerja CETTAR menjadi sikap dan perilaku sehari-hari baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari; dan
- c. mendorong dan mempercepat perubahan pola pikir, sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Nilai Budaya Kerja CETTAR untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

BAB II NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif, diperlukan Budaya Kerja yang memenuhi nilai CETTAR, yaitu:

- a. cepat;
- b. efektif efisien;
- c. tanggap;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. responsif.

Pasal 5

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bermakna dalam waktu singkat dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara nyata dengan memegang teguh prinsip, aturan dan norma.
- (2) Efektif efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bermakna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif dengan mempertimbangkan ketepatan waktu dan biaya.
- (3) Tanggap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bermakna mampu mengetahui potensi dan melakukan antisipasi permasalahan.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bermakna kejelasan dan/atau keterbukaan informasi dan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bermakna melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja.
- (6) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bermakna cepat memberikan tanggapan atas suatu permasalahan dan segera menindaklanjuti untuk penyelesaiannya.

BAB III SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Pasal 6

- (1) Biro Organisasi melaksanakan sosialisasi Nilai Budaya Kerja CETTAR kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Sosialisasi Nilai Budaya Kerja CETTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar/*workshop*;
 - b. *focus group discussion*; dan/atau
 - c. bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti sosialisasi Nilai Budaya Kerja CETTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah melakukan internalisasi di lingkungan masing-masing.
- (2) Internalisasi Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus oleh Perangkat Daerah.
- (3) Internalisasi Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENILAIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas implementasi Nilai Budaya Kerja CETTAR, Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi internal.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 9

- (1) Untuk mengetahui implementasi Budaya Kerja CETTAR dilakukan penilaian Budaya Kerja pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIBEKISAR.
- (3) Penilaian Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penilaian Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk mengetahui nilai pelaksanaan Budaya Kerja dari setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data nilai Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan indikator yang telah ditentukan; dan
 - b. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah *leading* (penanggung jawab) dengan menyajikan data nilai capaian setiap indikator secara *real time*.
- (3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Akumulasi terhadap penilaian setiap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. 0-20 : E (tidak CETTAR);
- b. 21-40 : D (kurang CETTAR);
- c. 41-60 : C (cukup CETTAR);
- d. 61-80 : B (CETTAR); dan
- e. 81-100 : A (sangat CETTAR).

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat penilaian pelaksanaan Budaya Kerja dengan klasifikasi A (sangat CETTAR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diberikan penghargaan oleh Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Biro Organisasi melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penilaian Budaya Kerja CETTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOFIFAH INDIRA PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,



Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 39 SERI E.